

## Aturan Pengunjung

Written by Admin TNUK

Sunday, 20 December 2009 20:41 - Last Updated Tuesday, 09 March 2010 13:49

---

**Tata Cara Memasuki Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon**

1. Pengunjung yang ingin berlibur atau untuk keperluan lainnya dapat menghubungi Pusat informasi (Visitor Center) Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk mendapatkan informasi dan pelayanan ijin memasuki kawasan konservasi (SIMAKSI).

Pelayanan perijinan tersedia di :

- Visitor Center Taman Nasional Ujung Kulon di Labuan
- Kantor Resort Legon Butun Seksi Pengelolaan Taman Nasional I Pulau Panaitan di Legon Butun
- Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional II Pulau Handeuleum di Tamanjaya
- Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional III Sumur di Cibayoni
- Kantor Resort P. Peucang di Pulau Peucang
- Kantor Resort P. Handeuleum di Pulau Handeuleum

2. Perijinan (SIMAKSI) untuk kegiatan penelitian hanya dilayani di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon di Labuan (visitor center). Khusus untuk pengambilan sampel dari dalam kawasan harus mendapat ijin / SIMAKSI dari Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan di Jakarta.

3. Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1998, setiap pengunjung/kendaraan yang memasuki kawasan TN. Ujung Kulon wajib membayar karcis masuk dan pungutan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bagi pengunjung dengan tujuan kegiatan pendidikan, pengambilan gambar dan penelitian (peneliti dalam negeri tanpa pengambilan sampel atau pengambilan sampel tumbuhan/satwa yang tidak dilindungi) perlu dilengkapi dengan Surat Permohonan Ijin dan proposal kegiatan yang ditujukan ke kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon.


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.284/Menhut-II/2007, bagi peneliti dalam negeri yang mengambil spesimen/sampel penelitian jenis tumbuhan/satwa dilindungi harus mendapat ijin khusus dari Direktorat Jenderal PHKA. Namun khusus peneliti luar negeri, surat permohonan ijin dan proposal ditujukan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, di Jakarta.

5. Membuat surat SIMAKSI (Surat Ijin Memasuki Kawasan Konservasi)

Pengurusan SIMAKSI untuk kegiatan penelitian dan pendidikan dapat langsung dilakukan di kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon di Labuan (visitor center) kecuali untuk peneliti luar negeri dan peneliti dalam negeri yang disertai pengambilan spesimen/sampel penelitian jenis tumbuhan/satwa dilindungi dilakukan di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta.

6. Mengurus administrasi dan registrasi serta membayar tiket dan asuransi sesuai dengan PP. 59 tahun 1998 di Kantor Balai Taman nasional Ujung Kulon

7. Bagi pengunjung dengan tujuan penelitian dan peliputan wajib menyerahkan hasil laporan kegiatan dan copy hasil peliputan.



Gambar 1. Bagan Alur Perijinan Memasuki Taman Nasional Ujung Kulon